



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyedia jasa angkutan serta dalam rangka memberikan jaminan keselamatan terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, telah diatur ketentuan mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan rasionalisasi pembiayaan yang dibutuhkan dalam pemberian pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor serta dalam rangka penyesuaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi daerah sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang mengatur tentang Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingakat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Pejabat adalah Pejabat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disertai tugas wewenang tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran pada bank yang telah ditetapkan.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Jumlah berat yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

15. Jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBKB adalah berat kombinasi maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
16. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi tempat duduk sebanyak 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus.
18. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik yang dilengkapi dengan perlengkapan bagasi maupun tidak.
19. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
20. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
21. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan, mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
22. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, permuatan, rancang teknis kendaraan, penggunaan, penggandengan, dan penempelan kendaraan bermotor.
23. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
24. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk pelat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu di tanda nomor kendaraan bermotor.

25. Tanda Samping adalah tanda bukti lulus uji berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang dengan menggunakan cat/stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor wajib uji.
26. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPT PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang Perhubungan.
27. Lembaga Pengujian Swasta adalah Lembaga swasta yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor dalam bentuk perseorangan atau badan hukum.
28. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
29. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian - bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
30. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
31. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
32. Kendaraan bermotor dapat uji adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam kendaraan bermotor wajib uji.
33. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor oleh Pemerintah Daerah.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk membayar Retribusi.

36. Masa Uji adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas masa uji selama 6 (enam) bulan.
37. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
39. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang terdiri dari :

- a. mobil penumpang umum;
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kereta gandengan; dan
- e. kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.

Pasal 4

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diberikan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi pengujian kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sesuai dengan jenis dan klasifikasi/jumlah berat yang diperbolehkan.
- (2) Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 6 (enam) bulan.
- (4) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan dan jasa yang diberikan,

kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur Tarif dibedakan berdasarkan JBB.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pengujian kendaraan bermotor dengan JBB sampai dengan 3000 Kg (tiga ribu kilogram) dikenakan retribusi sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - b. pengujian kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 3001 Kg (tiga ribu satu kilogram) sampai dengan 8000 Kg (delapan ribu kilogram) dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - c. pengujian kendaraan bermotor dengan JBB lebih dari 8001 Kg (delapan ribu satu kilogram) keatas dikenakan retribusi sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
 - d. numpang uji kendaraan bermotor sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditambah biaya pengujian kendaraan bermotor menurut JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - e. mutasi uji kendaraan bermotor sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ditambah biaya pengujian kendaraan bermotor menurut JBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Penggantian Tanda Lulus Uji meliputi:
 - a. Buku Uji Reguler, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Buku Uji Hilang, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Plat Kawat dan Segel Rusak/Hilang, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); dan
 - d. Tanda Samping Rusak/Stiker, sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya plat uji dan cat samping.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi harus mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana ayat (1) dan pembagian biaya pungutan sebagaimana dimaksud ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN RESTRIBUSI

Pasal 11

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Besaran insentif ditetapkan paling tinggi 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut retribusi;
 - b. Bupati dan wakil bupati sebagai penanggungjawab pengelola keuangan daerah; dan
 - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.
- (4) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai renumerasi.

Pasal 12

- (1) Instansi pelaksana pemungut retribusi dapat diberikan apabila mencapai kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah, dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 13

Besaran insentif dan Penerima pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Wilayah Pungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Dalam keadaan tertentu Uji berkala Kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Uji berkala Kendaraan bermotor di daerah lain, dengan syarat :
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama;
 - b. memiliki tanda jati diri pemilik/pemegang kendaraan bermotor; dan
 - c. menyampaikan laporan tentang perubahan spesifikasi teknis/ data pemilik / atau wilayah operasi.
- (3) Badan/Pemilik Kendaraan bermotor dapat mengajukan Permohonan agar Pengujian Kendaraan bermotor dapat dilakukan pada lokasi yang dikehendaki, namun biaya yang berkaitan dengan kegiatan pengujian kendaraan bermotor ke lokasi yang dikehendaki ditanggung oleh Badan/Pemilik/Pemohon.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKR atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula sama belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang Terutang, maka dikeluarkan SKRKB.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKR atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (5) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKR atau dokumen lainnya yang dipersamakan dan SKRKB.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan atau Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi antara lain dengan cara mengangsur.
- (3) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan pada Dinas atau Tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu dan ditentukan dengan menggunakan SKRD dan SKRD Tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus segera disetor ke kas daerah.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Setiap kendaraan bermotor Wajib Uji yang masa ujinya telah berakhir dan ternyata tidak uji berkala tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi 2 % tiap bulan untuk paling lama 24 bulan.
- (2) Bagi kendaraan bermotor Wajib Uji yang tidak dapat dioperasikan di jalan, segera dilaporkan dan dititipkan buku ujinya ke kantor Dinas Perhubungan atau ke kantor lain yang ditunjuk sehari setelah berakhir masa Ujinya, tidak dikenakan sanksi sebagaimana ayat (1).

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Pemerintah Daerah yang tugasnya melakukan pembinaan di bidang lalu lintas angkutan jalan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti kepada orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang beserta kendaraannya meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan menunda perjalanan kendaraan dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2001 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP. 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 23